



EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT TENTANG BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI PRINSIP “*EQUALITY BEFORE THE LAW*”

(Studi Pada Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta)

Oleh : Nunuk Sulisrudatin, S.H.,S.IP.,M.Si. Dr. Niru Anita Sinaga, S.H.,M.H. Rara Amalia Cendhayanie, S.H.,M.H.

Abstrak

Salah satu penerapan prinsip *equality before the law* adalah Bantuan hukum, dimana bantuan hukum merupakan sebuah hak bagi setiap manusia yang termasuk dalam hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keefektivitasan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum terhadap kesadaran masyarakat tentang bantuan hukum.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan analisis terhadap data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis terhadap data primer.

Hasil penelitian menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang sesuai dengan asas *equality before the law*. Berdasarkan gambaran yang dihasilkan dari penelitian, yang menunjukkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, masih belum mendapatkan bantuan hukum yang menjadi hak mereka ketika mereka berhadapan dengan proses hukum peradilan pidana.

Kata Kunci : *Equality Before The Law*, Bantuan Hukum, Rutan

A. PENDAHULUAN

Salah satu penerapan prinsip *equality before the law* adalah Bantuan hukum, dimana bantuan hukum merupakan sebuah hak bagi setiap manusia yang termasuk dalam hak asasi manusia. Bantuan

hukum saat ini menjadi Sebuah katalog hak dasar yang tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekososob).

Rutan Klas 1 Cipinang sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai Rutan yang berada di wilayah Jakarta, Rutan Cipinang merupakan Rutan yang memiliki jumlah penghuni yang terbilang besar. Hal ini tentu saja sangat strategis untuk menjadi sasaran dari pelaksanaan bantuan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Meskipun berbagai sarana dan kemudahan telah tersedia, namun pada praktiknya masih banyak tahanan yang tidak mempergunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan berbagai macam alasan dan sudut pandang. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum belum efektif dan optimal. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana keefektivitasan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum terhadap kesadaran masyarakat tentang bantuan hukum berdasarkan tinjauan langsung di Rutan Klas I Cipinang?
2. Apakah pelaksanaan bantuan hukum sudah mencerminkan prinsip *equality before the law*?



C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Bantuan Hukum yang Dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Bantuan Hukum (Studi Pada Rutan Klas I Cipinang)

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai bantuan hukum terdapat didalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain :

1) KUHAP

Dalam perkara pidana, seorang tersangka yang diancam padanya ancaman hukuman lima tahun ke atas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (Legal aids). Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, sebagai berikut:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

2) Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UUBH memberikan definisi bantuan hukum sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Lebih lanjut mengenai siapa pihak yang berhak menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum tertuang di dalam pasal 1 angka (2) dan (3)UUBH yang berbunyi :

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

3) Undang-undang Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

Pasal 22

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 18 ayat (4)

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Kesadaran Masyarakat tentang Bantuan Hukum di Rutan Klas I Cipinang



1) Peran Rutan Klas 1 Cipinang dalam pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat

a) Pelaksanaan Bantuan Hukum di Rutan Klas I Cipinang

Penyuluhan dan Bantuan Hukum di Rutan Klas 1 Cipinang dilakukan secara langsung oleh Kepala Sub.Seksi Bantuan Hukum & Penyuluhan Hukum serta pakar hukum dari LBH terakreditasi di Jakarta, diantaranya : LBH Trisila, LBH Mawar Saron, LBH Unsuraya.

(1) Hasil Survey Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Klas I Cipinang

Survei terhadap Warga Binaan di Rutan Klas I Cipinang dimaksudkan untuk mengetahui akses warga binaan Rutan Klas I Cipinang terhadap layanan dan informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum, sebagai gambaran mengenai kesadaran masyarakat secara umum terhadap bantuan hukum. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa, secara umum, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan bantuan hukum ketika mereka menjalani proses hokum.

Tabel 1.
Tahu adanya Bantuan Hukum Gratis dari Pemerintah

Tahu	29	74,4
Tidak Tahu	10	25,6
Total	39	100,0

Mayoritas responden yang berjumlah sebesar 74,4% mengaku mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sedangkan sisanya yang hanya sebesar 25,6%

Tabel 2.
Sumber Informasi Bantuan Hukum Gratis

LBH	5	12,8
APH	19	48,8
Kerabat	5	12,8
Tidak Tahu adanya bantuan hukum gratis	10	25,6
Total	39	100,0

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel diatas, mayoritas responden yang berjumlah sebesar 48,8% mendapatkan informasi bantuan hukum gratis melalui Aparat Penegak Hukum (APH) antara lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Rutan, Pengadilan. Kemudian sebesar 12,8% responden mendapatkan informasi bantuan hukum gratis melalui LBH dan kerabat mereka. Dan sebesar 25,6% responden tidak mengetahui mengenai bantuan hukum gratis dari pemerintah.

Tabel 3.
Mengikuti Penyuluhan Hukum di Rutan

Pernah	16	41,0
Tidak Pernah	23	59,0
Total	39	100,0

Sebesar 59% responden mengaku tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum di Rutan, sedangkan sisanya yaitu sebesar 41% mengaku pernah mengikuti penyuluhan hukum di Rutan.

Tabel 4.
Pendampingan Hukum Gratis

Ya	4	10,2
Tidak	35	89,8
Total	39	100,0

Pada tabel diatas, mayoritas responden sebesar 89,8% tidak mendapatkan pendampingan hukum gratis dalam menjalankan proses hukumnya. Sedangkan sisanya yaitu yang hanya sebesar 10,2% mendapatkan pendampingan hukum gratis.

(2) Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Klas I Cipinang

Sebagaimana teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjone Soekamto, terdapat 3 faktor yang tidak terpenuhi dari hasil penelitian yang dilakukan di Rutan Klas I Cipinang yaitu :

- 1) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.



Meskipun mayoritas warga binaan mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah, dan pernah mengikuti penyuluhan hukum di Rutan Namun pada kenyataan hal tersebut tidak membuat warga binaan pada akhirnya mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Hal ini tentu saja menjadi catatan bagi APH untuk lebih meningkatkan lagi edukasi dan pemberian akses informasi bagi masyarakat terkait bantuan hukum.

2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Masih banyaknya jumlah warga binaan yang tidak pernah mengikuti penyuluhan bantuan hukum. Walaupun tidak terpaut jauh jumlahnya, namun ini tetap menjadi catatan penting bagi Rutan untuk meningkatkan lagi kesadaran warga binaan tentang bantuan hukum ini melalui penyuluhan hukum di Rutan. Terlebih lagi melihat lamanya warga binaan berada didalam Rutan, seharusnya sudah cukup menjangkau lebih banyak lagi warga binaan untuk mendapatkan penyuluhan hukum.

3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Rendahnya pemahaman warga binaan terkait hukum pidana dan hak-hak mereka dimata hukum dalam memperoleh bantuan hukum, tidak terlepas dari faktor pendidikan yang dimiliki oleh warga binaan. Dimana jenjang pendidikan warga binaan Rutan masih tergolong rendah.

2. Penerapan Bantuan Hukum dalam Asas *Equality Before The Law*

UUBH menjadi wadah masyarakat dalam mendapatkan akses bantuan hukum, yang dijamin oleh negara. Dengan adanya UUBH tersebut negara menjamin bahwa setiap orang sama kedudukannya dimuka hukum dan

pengadilan dan tidak membedakan kedudukan dan status sosial. Dengan demikian, dengan hadirnya UUBH ini diharapkan negara lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Keadilan dalam memperoleh bantuan hukum.

UUBH tidak secara tegas menyatakan hak bantuan hukum litigasi meliputi pula hak bantuan hukum untuk korban dalam setiap proses peradilan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sistem pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum. Pembiayaan tersebut diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Walau tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa bantuan hukum hanya untuk tersangka/terdakwa, namun perbedaan jumlah anggaran dan akreditasi antara bantuan hukum litigasi dan non litigasi memperlihatkan penomorduaan hak bantuan hukum untuk saksi/korban.

D. KESIMPULAN

1. Belum efektifnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang sesuai dengan asas *equality before the law*. Masih ditemukan juga adanya anggapan di masyarakat bahwa kehadiran penasehat hukum belum tentu mampu membantu mereka dalam menjalani proses hukum, bahkan ada kekhawatiran bahwa kehadiran penasehat hukum akan mengakibatkan penanganan perkara mereka menjadi berbelit-belit.
2. Tidak terdapat pasal yang menjamin hak bantuan hukum bagi korban dalam menghadapi peradilan pidana atau hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana. Tidak optimalnya KUHAP dalam memberikan perlindungan terhadap hak saksi dan korban untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, ternyata tidak membuat ketentuan dalam UUBH (yang seharusnya menguatkan hak-

PENGETAHUAN



hak korban/saksi) mengadopsi jaminan terhadap hak atas bantuan hukum bagi saksi/korban.

Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDP: Semarang.

Daftar Pustaka

Buku

Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika,


Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248. 



UNSURYA
Universitas Dirgantara
Marsekal Suryadarma

Kampus A :
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma
Telp. (021) 8093475, 8009249, Fax. (021) 8009246
Jakarta Timur 13610

Kampus B & C :
Jl. Angkasa, Komplek Angkasa Halim Perdanakusuma,
Telp. (021) 80880030/31, Fax (021) 80880030
Jakarta Timur 13610

PASCA SARJANA

- Magister Manajemen
- Magister Hukum

FAK. TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

- S1 Teknik Penerbangan
- D3 Teknik Aeronautika
- D3 Teknik Aeronautika + AMTO

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Industri
- S1 Sistem Informasi
- D3 Manajemen Informatika
- D3 Manajemen Informatika + ATC

FAKULTAS EKONOMI

- S1 Manajemen
- S1 Akuntansi

FAKULTAS HUKUM

- S1 Ilmu Hukum

Daftar online di <https://pmb.universitassuryadarma.ac.id>



www.universitassuryadarma.ac.id



Universitas Suryadarma



@unsuryajakarta



@unsuryajakarta

MERDEKA BELAJAR Kampus Merdeka INDONESIA JAYA